

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu catatan historis mengenai informasi keuangan entitas yang disajikan secara periodik. Perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai sarana utama untuk berkomunikasi dengan pihak luar mengenai informasi dan kinerja keuangannya. Laporan keuangan menggambarkan kinerja perusahaan dalam hal keuangan yang kemudian akan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. (Kieso *et al.*, 2014)

Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas pelapor. Informasi tersebut kemudian akan digunakan oleh investor, calon investor, kreditur, calon kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan mengenai penyediaan sumber daya untuk entitas. Laporan keuangan juga merupakan sarana manajemen dalam menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh kreditur dan investor kepada mereka. (Kieso *et al.*, 2014)

Komponen laporan keuangan yang umum disajikan adalah:

- 1) Laporan laba rugi, mempresentasikan pendapatan dan beban serta hasil laba atau rugi bersih dalam suatu periode yang spesifik;
- 2) Laporan perubahan ekuitas, melaporkan perubahan modal atau aktiva bersih dalam suatu periode tertentu;
- 3) Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut neraca, melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu; dan
- 4) Laporan arus kas, merangkum informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dalam jangka waktu tertentu.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2.1 Definisi UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:

- a) memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria sebagai berikut:
- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2.2 Asas dan Tujuan UMKM serta Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun tujuan dari UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.3 Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

2.3.1 Ruang Lingkup SAK EMKM

SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan ditujukan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut – turut. SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria UMKM jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)

2.3.2 Asumsi Dasar SAK EMKM

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha. Laporan keuangan tidak disusun dengan dasar kas karena informasi keuangan yang dihasilkan akan menjadi tidak relevan dengan tujuan laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan sesuai SAK EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam SAK EMKM, komponen laporan keuangan tidak meliputi laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas dikarenakan:

- a) Pengguna laporan keuangan yang terbatas;

- b) Relevansi informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan; dan
- c) Pertimbangan kemudahan dalam penerapan pengaturan SAK EMKM.

2.3.3 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan dapat mencakup akun – akun seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang, dan ekuitas.

Klasifikasi untuk aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Entitas mengklasifikasi aset sebagai aset lancar jika diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas, dimiliki untuk diperdagangkan, diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau berupa kas atau setara kas kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- b) Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.
- c) Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas, dimiliki untuk diperdagangkan, kewajiban akan diselesaikan dalam

jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

- d) Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang.

Dalam laporan posisi keuangan, kelompok ekuitas adalah modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi. Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset nonkas yang dicatat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Saldo laba merupakan akumulasi selisih pendapatan dan beban setelah dikurangi dengan distribusi kepada pemilik.

Gambar II.1 Contoh Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
ASET	Catatan	20x8	20x7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2016)

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi dapat mencakup akun sebagai berikut.

a) Pendapatan

Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Entitas mencatat pendapatan untuk manfaat ekonomi yang diterima atau yang masih harus diterima.

b) Beban

Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas mengakui beban imbalan kerja sebesar nilai tanpa diskonto yang harus dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Gambar II.2 Contoh Laporan Laba Rugi

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
PENDAPATAN	Catatan	20x8	20x7
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2016)

3) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat:

- a) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- b) ikhtisar kebijakan akuntansi; dan
- c) informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Gambar II.3 Contoh Catatan atas Laporan Keuangan

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7	
1.	UMUM Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.
2.	IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah. c. Piutang usaha Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan. d. Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i>. <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata. e. Aset Tetap Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2016)